



L A P O R A N

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI JAMBI**

**MASA RESES
MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2021 - 2022**

TANGGAL 26 S.D. 30 DESEMBER 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, JANUARI 2022**



L A P O R A N
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI JAMBI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 26 s.d. 30 DESEMBER 2021

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI mengawasi berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Jambi.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, dan jaminan kesehatan, mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung, baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan Program-Program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan kerja terkait dengan penanggulangan pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI dalam penanggulangan pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya.

I.2 Dasar Kegiatan

1. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022.
2. Kesimpulan Internal Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 2 November 2021.

I.3 Maksud dan Tujuan

1. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI di tengah pandemi COVID-19.
2. Menggali informasi realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN di tengah pandemi COVID-19.
3. Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Jambi.
4. Menyerap aspirasi masyarakat Provinsi Jambi terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi global.

I.4 Kegiatan

Pertemuan dengan Gubernur Jambi untuk membahas perkembangan pelaksanaan program vaksinasi dan juga penanganan pandemi secara umum serta pemulihan ekonomi.

Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Jambi dan instansi terkait dengan kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, Jaminan Sosial dan lain-lain, yaitu:

1. Gubernur Provinsi Jambi
2. Satgas COVID-19 Provinsi Jambi
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jambi
6. Direktur RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
7. Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi
8. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan
9. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
10. Kepala Balai POM Jambi
11. Kepala UPT BP2MI Jambi
12. Kepala BLK Training Center Jambi Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi Provinsi Jambi
13. Kepala BLK Komunitas Pondok Pesantren As'ad Jambi
14. Perwakilan Serikat Pekerja Provinsi Jambi
15. IDI Provinsi Jambi

I.5. Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Jambi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Bapak Ansori Siregar, Lc. Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI sebagai berikut:

NO	NO. ANGG	NAMA	FRAKSI	DAPII	JABATAN
1.	A-414	H. ANSORY SIREGAR, Lc.	PKS	SUMUT III	KETUA TIM/ WK. KETUA KOMISI IX DPR RI
2.	A-190	RAHMAD HANDOYO, S.PI., MM	PDI-P	JATENG V	ANGGOTA
3.	A-212	KRISDAYANTI	PDI-P	JATIM V	ANGGOTA
4.	A-271	Drs. H. DARUL SISKA	P.GOLKAR	SUMBAR I	ANGGOTA
5.	A-276	Hj. SANIATUL LATIVA, SE	P.GOLKAR	JAMBI	ANGGOTA
6.	A-291	Hj. DEWI ASMARA, SH, MH.	P.GOLKAR	JABAR IV	ANGGOTA
7.	A-320	M. YAHYA ZAINI, SH	P.GOLKAR	JATIM VIII	ANGGOTA
8.	A-66	dr. H. SUIR SYAM, M.Kes, MMR	P.GERINDRA	SUMBAR I	ANGGOTA
9.	A-70	Dr. Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, MM	P.GERINDRA	JAMBI	ANGGOTA
10.	A-90	drg. PUTIH SARI	P.GERINDRA	JABAR VII	ANGGOTA
11.	A-380	NURHADI, S.Pd.	P.NASDEM	JATIM VI	ANGGOTA
12.	A-56	H. HARUNA, M.A, MBA	PKB	SULSEL I	ANGGOTA
13.	A-531	Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD	P.DEMOKRAT	JAMBI	ANGGOTA
14.	A-545	LINDA MEGAWATI, SE., M.Si	P.DEMOKRAT	JABAR IX	ANGGOTA
15.	A-569	HASAN SALEH	P.DEMOKRAT	KALTARA	ANGGOTA
16.	A-425	Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.	PKS	DKI JKT II	ANGGOTA
17.	A-465	Hj. NURHAYATI	PPP	JABAR XI	ANGGOTA

II. GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jambi

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai tahun 2010, secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45'-2o45' Lintang Selatan dan 101o10'-104o55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle).

Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi Jambi tahun 2019 sebanyak 141 Kecamatan dan 1.375 Desa/Kelurahan, dimana jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan terbanyak di Kabupaten Merangin yaitu 24 Kecamatan dan 215 Desa/Kelurahan.

Provinsi Jambi sebagai salah satu Provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga tetap menjadi kerentanan terjadi perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.



Gambar 1. Peta Provinsi Jambi

2.3 Kondisi ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan II 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,39% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 0,33% (yoy). Pertumbuhan didukung oleh hampir seluruh kategori lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 18,65%, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 15,24%. Penerbangan maupun transportasi darat, serta hunian hotel dan penyediaan makan minum mulai bisa beroperasi mengikuti tatanan new normal. Selanjutnya, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 12,31%. Hanya satu lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan, yaitu Pertambangan dan Penggalan sebesar -0,70%.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2021 meningkat terhadap triwulan II 2020 (yoy) terjadi pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 10,33% (yoy). Diikuti Komponen Ekspor sebesar 9,53% (yoy) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 7,70% (yoy). Bila dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi triwulan II 2021 (yoy) pada sisi pengeluaran, komponen Ekspor merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 5,87% (yoy). Berikutnya adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,77% (yoy) dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 2,12% (yoy). Pada periode ini, komponen Impor mengoreksi pertumbuhan sebesar 7,74% (yoy).

Selanjutnya, pertumbuhan triwulan III dan IV 2021 diperkirakan akan tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan pemberlakuan PPKM akibat lonjakan kasus COVID-19. Namun demikian, pelaksanaan vaksinasi dinilai akan menekan risiko penyebaran COVID-19 sehingga mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas. Secara sektoral, peningkatan akan bersumber dari perbaikan kinerja LU pertanian, LU pertambangan dan LU perdagangan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh perbaikan kinerja ekspor dan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan investasi juga diperkirakan membaik seiring pandangan optimis pelaku usaha memasuki periode *new normal*.

2.4 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran Terbuka naik dari 4,26% (yoy) pada Februari 2020 menjadi 4,76% (yoy) di Februari 2021. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk bekerja. Namun demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tercatat meningkat menjadi 67,30% (yoy) dibandingkan Februari 2020 sebesar 67,28% (yoy).

Selain itu, jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi pada Maret 2021 tercatat sebanyak 293,86 ribu orang atau meningkat 16,06 ribu orang dibandingkan Maret 2020 sebesar 277,80 ribu orang. Peningkatan angka penduduk miskin tersebut terutama disebabkan dampak pandemi COVID-19. Angka kemiskinan Provinsi Jambi pada Maret 2021 juga meningkat dibandingkan September 2020, dimana terjadi peningkatan baik dari sisi persentase maupun jumlah penduduk. Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan pemburukan pada Maret 2021.

2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan tipis indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jambi menjadi 71,29 pada 2020. Indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Jambi pada 2020 naik 0,03 poin jika dibandingkan dengan IPM tahun 2019 yang ada di angka 71,26. Angka IPM Provinsi Jambi yang pada tahun 2020 untuk ketiga kalinya berada di atas angka 70 tergolong berada di level tinggi. IPM meliputi tiga dimensi dasar yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan

kehidupan layak. Indikatornya antara lain angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, dan produk nasional bruto per kapita. Di Provinsi Jambi bayi yang lahir pada 2020 memiliki harapan hidup hingga 71,16 tahun atau lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun 2019. Selain itu, anak-anak yang pada 2020 berusia tujuh tahun memiliki harapan dapat bersekolah selama 12,98 tahun (sampai diploma I) atau meningkat 0,05 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang pada tahun 2019 berumur tujuh tahun. Data BPS juga menunjukkan penduduk Jambi yang berusia 25 tahun ke atas pada 2020 rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,55 tahun (sampai kelas IX), lebih lama 0,10 tahun dibandingkan penduduk yang berusia 25 tahun pada 2019. Pengeluaran per kapita disesuaikan dengan harga konstan 2012, dimana masyarakat sebesar 10,39 juta rupiah pada 2020, berkurang 200 ribu rupiah dibandingkan dengan 2019.


III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

BIDANG KESEHATAN

3.1 Penanganan Pandemi COVID-19

Kondisi terkini Pandemi Covid-19 di Provinsi Jambi per Tanggal 25 Desember 2021 sebagai berikut:

- a. Total Positif : 29.786 Kasus
- b. Kasus Sembuh : 28.988 Kasus (97,32%)
- c. Meninggal : 780 kasus (2,62%)
- d. Kasus Aktif : 18 Kasus (0,08%)
- e. Positivity Rate Harian : 0,06%



Sebagai pemenuhan Instruksi Presiden No. 4/2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Pemerintah provinsi Jambi telah melakukan Refocusing APBD Provinsi Jambi untuk penanggulangan COVID-19 Tahun 2021 sebesar Rp. 556.880.345.892,-. Khusus untuk Bidang Kesehatan sebesar Rp. 158.538.140.526,- yang peruntukannya sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19
- b. Dukungan Program Vaksinasi yang Bersumber dari DAU atau DBH
- c. Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Dalam Rangka Penanganan COVID-19
- d. Penanganan Program Prioritas Kesehatan lainnya yang ditetapkan pemerintah pusat

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan anggaran untuk Penanganan Dampak Ekonomi dianggarkan sebesar Rp. 381.042.902.524,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

Adapun Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta sebanyak 26.108 orang dan sebagian besar telah berkontribusi terhadap penanganan pandemi covid-19 di Provinsi Jambi. Jumlah

Tenaga Dokter Penanggung Jawab yaitu dokter spesialis Paru sebanyak 11 orang dan Spesialis Penyakit Dalam sebanyak 48 orang yang tersebar di 16 RS Pemerintah dan 22 RS Swasta.

Pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan kebijakan spesifik dalam Penanganan Covid-19 antara lain:

- a. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease (Covid 19) di Provinsi Jambi.999999
- b. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 294/KEP.Gub/BPBD.2/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang status siaga darurat bencana non alam
- c. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 395/KEP.GUB/BPPD/2021 tanggal Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 800/KEP.GUB/BPPD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)0 Daerah Provinsi Jambi.
- d. Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 475/KEP/GUB/BPBD/2020 terhitung tanggal 30 Mei s/d 1 Juli 2020
- e. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 410/KEP.GUB/DISKES-4.2/2020 Tentang Perubahan Penetapan Rumah Sakit Rujukan dalam Rangka Pencegahan, Pengendalian dan Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi (11 RS Rujukan)
- f. Surat Keputusan Gubernur No.456/KEP.GUB/DISKES.1-3/2020 tentang penetapan rumah isolasi dan pengelola rumah isolasi dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi
- g. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 886/KEP.GUB/DISKES-1.3/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 456/KEP.GUB/DISKES-1.3/2020 Tentang Penetapan Rumah Isolasi dan Pengelola Rumah Isolasi Dalam Rangka Pencegahan, Pengendalian dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Jambi dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1494a/KEP.GUB/DISKES-1.3/2020 tentang penetapan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Provinsi Jambi Tahun 2019
- h. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor: 921/SE/GUB.ORG-3.1/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
- i. Surat Edaran Gubernur Jambi Perubahan Keempat tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (WFH) sampai dengan tanggal 4 Juni 2020.
- j. Surat Edaran Gubernur Jambi dengan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dan Ketua MUI Provinsi Jambi tanggal 18 Mei 2020 dengan Nomor: 1240/SE/SETDA.KESRAMAS-2.2/V/2020, Nomor: B-2003/Kw.05.6/2/BA.00/5/2020 dan Nomor: A.029/DP.P/MUI-JBI/V/2020. Tentang pelaksanaan Takbir dan Shalat Idul Fitri 1441 H dalam situasi Pandemi Wabah Covid-19 di Provinsi Jambi.
- k. Surat Edaran Dinas Pendidikan Nomor: 1312/SE/DISDIK-2.1/V/2020 Tentang Perpanjangan jadwal pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah dengan menggunakan system Daring/Luring dan persiapan New Normal pada satuan Pendidikan. Menetapkan perpanjangan masa pelaksanaan belajar dari rumah sampai dengan tanggal 6 Juni 2020.
- l. Salah satu upaya membantu mengurangi beban masyarakat kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan dana Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 sebanyak 30.000 KK bagi 11 Kabupaten/Kota.

Selain itu Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi mempunyai 12 kebijakan dalam penanganan Covid-19 yaitu: Pra KLB, Penetapan Kebijakan KLB, Gugus Tugas, Kesehatan, WFH, Keuangan, JPS, Komunikasi Resiko, Pelayanan Bidang Kesehatan: PE, Surveilans Epidemiologi, Pemenuhan Fasilitas Kesehatan, Upaya Promotif dan Preventif, Refocusing Anggaran, Penanganan Dampak Ekonomi, Jaringan Pengaman Sosial, Penyediaan Rumah Isolasi Terpadu, Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan, Penyediaan Laboratorium Pemeriksaan PCR, dan Penyediaan Pemulsaran Covid-19.

Adapun Langkah yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Jambi dalam menghadapi kondisi new normal adalah dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di Provinsi Jambi. Adapun tujuan dari Peraturan Gubernur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di Daerah Provinsi Jambi
- b. Mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19; dan
- c. Mendorong terwujudnya pemulihan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan

Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan

Ketersediaan Obat dan Alat kesehatan selama masa pandemic Covid-19 berasal dari Bantuan Kementerian Kesehatan, APBD Provinsi/Kab-Kota, BTT Provinsi/Kab-Kota dan dana BLUD Rumah Sakit. Dalam mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Provinsi Jambi saat ini stock obat dan Alat kesehatan yang dipersiapkan di instalasi farmasi adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|------------------|
| a. Hazmat | : 208.073 Unit |
| b. Rapid Antigen | : 131.480 Unit |
| c. Masker N95 | : 294.801 Pcs |
| d. Masker Bedah | : 1.648.707 Pcs |
| e. Masker KN95 | : 267.034 Pcs |
| f. Hand Sanitizer | : 3.877 Botol |
| g. Kacamata Google | : 780 Pcs |
| h. Gown | : 52.226 Pcs |
| i. Handscoon | : 120.605 Pasang |
| j. Favipiravir Tablet | : 221.320 tablet |
| k. Remdesivir | : 22.320 Vial |
| l. Azytromycin tablet | : 31527 Tablet |
| m. Azytromycin Injeksi | : 960 Vial |
| n. Vitamin C Tablet | : 119.740 Tablet |
| o. Vitamin D Tablet | : 65.020 Tablet |
| p. Multivitamin | : 119.180 Tablet |
| q. Actemra | : 13 Vial |

Insentif dan Klaim Covid-19

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 886/KEP.GUB/DISKES-I.3/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 456/KEP.GUB/DISKES-I.3/2020 Tentang Penetapan Rumah Isolasi dan Pengelola Rumah Isolasi Dalam Rangka Pencegahan, Pengendalian dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Jambi dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1494a/KEP.GUB/DISKES-I.3/2020 tentang penetapan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Provinsi Jambi Tahun 2019, bahwa Jumlah Tenaga Kesehatan pada Rumah Isolasi, Tenaga Kesehatan yang terlibat Penanganan Covid RS Raden Mattaher dan Tenaga

Kesehatan Pranata Laboratorium di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jambi yang menerima Insentif Covid-19 baik dari sumber dana BOK maupun APBD Provinsi dan dana BTT provinsi pada tabel berikut :

No	Tahun	Instansi	Jumlah Nakes	Sumber Dana	Pembayaran
1	2020	RSUD Raden Mattaher, petugas Surveilans Diskes Provinsi dan Labkesda Provinsi	229	BOK	3.480.494.561
		Rumah Isolasi BPSDM	27	APBD /BTT	300.000.001
		Rumah Isolasi BAPELKES	29	APBD /BTT	648.181.818
					4.428.676.380
2	2021	Rumah Isolasi Bapelkes	29	APBD	1.083.104.297
		Rumah Isolasi BPSDM	29	APBD	1.286.439.397
		Asrama Haji	27	APBD	254.714.285
		Labkesda	25	APBD	1.620.000.000
		Nakes Kesling	1	APBD	10.833.333
					4.255.091.312
TOTAL					8.683.767.692


Berikut data klaim Rumah Sakit penanganan COVID-19

No	Nama RS	Klaim Tahun	
		2020	2021
1	RS Umum Daerah Raden Mattaher Jambi	61	353
2	RS Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib	6	1
3	RS Umum Daerah Kolonel Abundjani/Bangko	15	47
4	RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Chatib Quzwain	79	3
5	RS Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe	9	24
6	RS Mitra Medika Batang Hari	0	3
7	RS Umum Daerah Ahmad Ripin	43	47
8	RS Umum Daerah Nurdin Hamzah	50	213
9	RS Umum Daerah KH. Daud Arif	2	55
10	RS Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin	13	5
11	RS Umum Daerah H. Hanafie	12	88
12	RS Umum Permata Hati	3	0
13	RS Tk. IV dr. Bratanata	60	122
14	RS Bhayangkara Jambi	40	24
15	RS Umum Santa Theresia	4	4
16	RS Siloam Jambi	36	18
17	RS Umum Daerah H. Abdul Manap	44	96
18	RS Islam Arafah	1	58
19	RS Royal Prima	2	25
20	RS Umum Baiturahim Jambi	38	90
	Jumlah	518	1276
	Selesai	100%	100%

- a. Proses verifikasi pasien COVID-19 adalah sebagai berikut:
Cluster diselesaikan oleh BPJS Kesehatan sebagai Klaim Pending.
Cluster Dispute adalah sebagai berikut:
- C1. Identitas tidak sesuai ketentuan (KTP, SIM, KK, Passport)
 - C2. Kriteria peserta jaminan COVID-19 tidak sesuai (PDP umur pasien kurang dari 60 tahun tanpa komorbid/ penyakit penyerta, ODP rawat jalan dengan keadaan tanpa gejala Demam dan atau ISPA, dilayani di IGD/instalasi rawat jalan (poliklinik))
 - C3. Pemeriksaan penunjang lab tidak sesuai ketentuan (Sub Cluster RJTL: Tidak ada pemeriksaan darah rutin dan rontgen, Sub Cluster RITL : Tidak ada pemeriksaan swab pada pasien)
 - C4. Tata laksana isolasi tidak sesuai dengan ketentuan pada pedoman penanggulangan & pencegahan penyakit COVID-19 (Ketidaksesuaian data tempat rawat dengan data yang diklaim, Pasien Covid-19 dengan komorbid yang dilakukan klaim jenis ruangan ICU atau isolasi dengan komorbid namun tanpa dilakukan tatalaksana komorbid)
 - C5. Berkas klaim tidak lengkap (tidak memenuhi unsur kelengkapan berkas pada pengajuan klaim).

Alur Penyelesaian Klaim Dispute oleh TPKD Provinsi:

- Data Klaim Dispute dibagikan oleh TPKD Pusat ke koordinator reviewer dan IT
- Masing-masing reviewer menerima data klaim dispute dari Koordinator
- Klaim *dispute* yang telah di verifikasi oleh BPJS Kesehatan yang diserahkan ke Kementerian Kesehatan kemudian selanjutnya TPKD Provinsi untuk diselesaikan, terdapat Cluster klaim dispute dimana permasalahan ini harus dicari solusinya sesuai ketentuan yang berlaku
- Reviewer lalu melakukan verifikasi, klarifikasi dan mereview
- Dalam hal tersebut diperlukan klarifikasi rumah sakit dan pihak rumah sakit harus memenuhi data dukung yang dipersyaratkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan kekurangan pemenuhan persyaratan dari reviewer
- Bila terdapat masalah saat melakukan verifikasi, reviewer melaporkan masalahnya kepada IT lalu IT melaporkan masalah yang ada ke dalam laporan harian yang sudah disediakan oleh IT TPKD Pusat.
- Reviewer membuat keputusan penyelesaian klaim *dispute* yang menyatakan klaim tersebut berupa status layak, tidak layak atau Dispute
- Data selanjutnya divalidasi oleh Admin dan IT, bila layak akan dilakukan pembuatan Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) di upload lalu dikirim ke pihak rumah sakit melalui aplikasi untuk ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit, waktu yang diberikan kepada pihak rumah sakit adalah 3hari sejak diterimanya BAHV
- BAHV yang sudah ditandatangani pimpinan rumah sakit, diupload kembali oleh rumah sakit melalui aplikasi
- Selanjutnya admin mencetak hasil BAHV yang telah ditandatangani pimpinan rumah sakit, lalu memberitahu Reviewer dan Ketua TPKD untuk menandatangani BAHV tersebut.
- Admin selanjutnya mengirimkan BAHV ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui aplikasi untuk dilakukan proses pembayaran
- Dalam hal menjaga akuntabilitas kerja, maka data yang berkaitan dengan klaim dispute secara rutin dilaporkan oleh IT kepada Pimpinan Kementerian Kesehatan



- b. Kendala dari verifikasi klaim covid yaitu aplikasi yang terkadang gangguan dan time out yang cepat.
- c. Untuk masalah pembayaran, TPKD Provinsi tidak mengetahui sudah berapa persen karena masalah pembayaran langsung dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan pihak Rumah Sakit.

Penggunaan Obat Herbal dan Immunomodulator

Berdasarkan pengamatan selama masa pandemi covid 19 i masyarakat Jambi banyak yang memanfaatkan tanaman obat yang ada diperkarangan rumah untuk di pergunakan sebagai obat atau pun penambah stamina Dengan pengetahuan yang didapat secara turun temurun mereka mengolah obat yang ada diperkarangan rumah menjadi ramuan jamu yang berkhasiat, jenis tanaman herbal yang sering mereka gunakan antara lain:

- a. Jenis rimpang rimpangan (Jahe, Kunyit, Temu lawak, Kencur)
- b. Jenis tanaman pegagan, sidukung anak, sere merah, daun sungkai, kayu manis
- c. Dan masih banyak lagi obat herbal yang ada di Jambi yang belum banyak diketahui khasiatnya dan di dimanfaatkan oleh masyarakat seperti daun sungkai

Di Provinsi Jambi terdapat 2 (dua) Industri Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan 1 (satu) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yaitu:

- a. PT. New Asia Pharm di Kota Jambi
Obat Tradisional yang di produksi Minyak Kayu Putih Amboina, Bedak Salisil Talk
- b. PT. Angso Duodi Kota Jambi
Obat Tradisional yang di produksi Minyak Gosok Angso Duo, Salf Ketepeng, Obat Sakit gigi kakak tua
- c. di Kabupaten Sarolangun yang memproduksi Minyak Sere.


Sejak terjadinya pandemic covid 19 pemesanan obat tradisional pada pelayanan kesehatan (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Toko Obat) mengalami peningkatan, Berdasarkan data dari pelaporan Distribusi Obat Tradisional pada Sarana Pedagang Besar Obat Tradisional (PBOT) yang ada di Provinsi Jambi terdapat beberapa obat yang mengalami peningkatan pemesanan, yaitu:

1. Imunos
2. Stimuno syrup
3. Curcuma Force
4. Minyak Kayu Putih Amboyna
5. Boisan strip Kaplet salut (Vit C dosis Tinggi)
6. Mucovy Syrup (Obat Batuk Herbal)
7. Neobumin (suplemen untuk stamina dari sari ikan gabus)
8. Vitalife
9. Alfamed (Suplemen Kesehatan dari alga biru-hijau)

10. Silek syrup (mencairkan lender)

Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil capaian vaksinasi Covid-19 berdasarkan data KPCPEN sampai tanggal 23 Desember 2021 untuk dosis 1 sudah mencapai 73,59% dan sudah melebihi target nasional yaitu 70%, sedangkan untuk dosis 2 capaian provinsi Jambi sebesar 52,74% hal ini masih dibawah target nasional yaitu 60%. Sampai tanggal 24 Desember 2021 Provinsi Jambi sudah menerima vaksin sebanyak 4.016.545 dosis.



Fasilitas kesehatan yang melaksanakan program vaksinasi adalah seluruh puskesmas yang ada di kabupaten/kota, selain itu ada juga rumah sakit dan sentra-sentra vaksinasi seperti Gerai Vaksinasi oleh TNI-Polri, OJK (untuk pegawai-pegawai bank) dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang melaksanakan vaksinasi Covid-19. Sedangkan untuk tenaga vaksinator yang melakukan penyuntikan adalah pada tenaga medis dan para medis yang berada di puskesmas dan rumah sakit.

Untuk rantai dingin di Gudang vaksin Dinas Kesehatan Prov. Jambi terdapat 1 buah Coldroom untuk penyimpanan vaksin di suhu 2°C-8°C, 2 buah freezer untuk penyimpanan vaksin di suhu -25°C s.d -15°C dan 1 buah UCC (Ultra Cold Chain) untuk penyimpanan vaksin di suhu -70°C. Sedangkan untuk rantai dingin di Kabupaten/Kota terdiri dari refrigerator, freezer dan vaccine Carrier (untuk membawa vaksin dari Puskesmas ke tempat pelayanan vaksinasi).

Berikut kami sampaikan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan vaksinator yang melaksanakan vaksinasi Covid-19.

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Faskes	Jumlah Vaksinator
1	Sarolangun	17	330
2	Kerinci	21	105
3	Kota Jambi	39	353
4	Tanjab Timur	20	265
5	Bungo	25	250
6	Tebo	22	200
7	Tanjab Barat	17	181
8	Batanghari	18	416
9	Sungai Penuh	12	65
10	Merangin	29	290
11	Muaro Jambi	26	140
	PROVINSI	246	2595

Untuk pendistribusian vaksin COVID-19 sudah berjalan dengan baik, kabupaten/kota menerima sesuai alokasi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI. Berikut data stok vaksin COVID-19 di aplikasi SMILE sampai tanggal 24 Desember 2021

No	Kab/Kota	Sisa Vaksin di SMILE								
		Moderna	Coronavac		Astrazeneca (Dosis)			Pfizer	Janssen	TOTAL
			Multidose (Dosis)	Doubledose (Dosis)	Dinkes	POLRI	TNI			
1	Kota Jambi	2912	20960	6394	0	0	0	0	0	30266
2	Muaro Jambi	238	0	7268	0	0	0	612	0	8118
3	Sungai Penuh	210	2650	1208	0	0	0	0	0	4068
4	Tanjab Timur	336	10	12586	0	0	0	0	0	12932
5	Batanghari	1470	1810	16866	0	0	0	0	0	20146
6	Merangin	1988	600	11710	700	0	0	0	0	14998
7	Tanjab Barat	518	0	17352	0	0	0	1074	0	18944
8	Sarolangun	42	0	4086	5000	0	0	0	0	9128
9	Bungo	56	120	10024	2490	0	0	0	0	12690
10	Tebo	0	110	26876	3370	0	0	0	0	30356
11	Kerinci	616	80	14080	0	0	0	0	0	14776
12	Gudang Provinsi	0	6000	131290	11000	0	0	0	205	148495
PROV		8386	32340	259740	22560	0	0	1686	205	324917

Proses updating stok vaksin dilakukan apabila ada pengambilan vaksin dari kabupaten/kota dan ada penerimaan vaksin dari Kemenkes RI.

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak umur 6-11 tahun baru bisa dilakukan oleh Kota Jambi dan Kab. Tebo, hal ini dikarenakan baru 2 kabupaten/kota tersebut yang cakupan dosis 1 sudah mencapai >70% dan dosis 2 >60%. Untuk Kota Jambi sudah mulai melakukan vaksinasi anak pada tanggal 20 Desember 2021 sedangkan Kab. Tebo baru sampai tahap koordinasi dengan lintas sektor terkait dan akan mulai melaksanakan vaksinasi anak minggu depan.

Testing dan Tracing COVID-19

Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan untuk mendiagnosa COVID-19 bisa dengan pemeriksaan PCR atau dengan RDT Antigen. Adapun jumlah tenaga testing untuk pemeriksaan RDT Antigen di Provinsi Jambi sebanyak 792 orang sedangkan untuk pemeriksaan PCR di Laboratorium yang sudah berjalan sebanyak 67 orang. Masih ada beberapa Laboratorium PCR di kab/kota yang baru melakukan uji coba untuk pemeriksaan PCR.

Jumlah Tenaga Testing di Kab/Kota
Provinsi Jambi Tahun 2021

Kab/Kota	Jumlah tenaga Testing Antigen	Jumlah tenaga Testing PCR
Kerinci	46	0
Merangin	66	0
Sarolangun	52	0
Batanghari	52	0
Muaro Jambi	66	0
Tanjab Barat	62	0
Tanjab Timur	40	0
Bungo	70	0
Tebo	60	8
Kota Jambi	258	40
Kota Sungai Penuh	14	0
Dinkes Prov	6	19
TOTAL	792	67

Penanggung Jawab Tracing Kontak Erat Kasus Konfirmasi adalah puskesmas, sedangkan tenaga tenaga tracing terdiri dari tenaga puskesmas, TNI, POLRI dan sebagian dari relawan. Jumlah Tracer di Provinsi Jambi sebanyak 1997 orang yaitu Tracer puskesmas sebanyak 436 orang, tracer dari TNI (Babinsa) sebanyak 1138 orang, dan tracer dari POLRI (Babinkamtibmas) sebanyak 423 orang.

Jumlah Penanggung Jawab dan Tracer di Kab/Kota
Provinsi Jambi Tahun 2021

Kab/Kota	Jumlah PJ Kab/kota	Jumlah Tracer PKM	Jumlah Babinsa Sebagai Tracer	Jumlah Babinkamtibmas Sebagai Tracer
Kerinci	23	42	239	47
Merangin	29	54	174	45
Sarolangun	11	20	134	49
Batanghari	31	60	102	39
Mo. Jambi	23	44	-	155
Tanjabar	18	34	87	51
Tanjabtim	19	36	77	48
Bungo	21	40	26	80
Tebo	22	42	109	40
Kota Jambi	21	40	121	64
Kota S. P	13	24	69	9
Dinkes Prov	2	-	-	-
TOTAL	233	436	1138	423

Saat ini Provinsi Jambi telah memiliki 13 Laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan PCR. Dari 13 laboratorium tersebut tinggal 5 laboratorium lagi yang menunggu terintegrasi dengan NAR. Untuk *Whole Genome Sequencing*, saat ini Provinsi Jambi telah bekerjasama dengan Litbangkes dan laboratorium Eickman. Untuk pola kerjasama dengan laboratorium swasta, Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pembinaan dan assessment laboratorium swasta untuk diintegrasikan datanya ke dalam NAR. Hasil visitasi tersebut disampaikan ke Litbangkes Kementerian Kesehatan RI untuk mendapatkan rekomendasi. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jambi juga melakukan pemeriksaan dengan alat TCM yang ada cathrigenya di RSUD Raden Mattaher dan RSUD Hanafie Bungo sedangkan yang belum mendapatkan cathrige adan 29 TCM.

Hambatan dalam pelaksanaan Tracing COVID-19 di Provinsi Jambi yaitu aplikasi Silacak yang sering error; sinyal di beberapa wilayah puskesmas kurang bagus sehingga tidak bisa menginput data; waktu pengisian aplikasi yang terbatas; masih banyaknya tenaga tracer yang tidak menguasai cara mengisi aplikasi Silacak terutama tracer dari TNI dan POLRI; dan masih banyaknya kontak erat yang tidak mau dilakukan tracing kontak erat. Masukan untuk perbaikan yaitu melatih lagi Tracer TNI dan Polri dalam pengisian aplikasi Silacak dan meningkatkan tracing untuk mencari kontak erat kasus konfirmasi.

Program Kesehatan Prioritas

Cakupan program imunisasi rutin mengalami penurunan selama pandemi Covid-19 yaitu sejak tahun 2020, ada beberapa kabupaten/kota yang tidak mencapai target nasional. Saat ini tidak ada kendala dalam persediaan obat-obat untuk kebutuhan penyakit non Covid, Dinas Kesehatan melalui dana APBD telah menganggarkan untuk pengadaan buffer stock obat-obat pelayanan kesehatan dasar dan mendapatkan bantuan untuk obat-obat program dari Kementerian Kesehatan, sementara untuk kebutuhan obat pelayanan kesehatan dasar di Kab/Kota telah dianggarkan melalui

dana DAK dan APBD Kab/Kota. Bagi peserta JKN obat-obatan untuk PTM disiapkan melalui program Prolanis (Pengelolaan Penyakit Kronis)

Adapun untuk penanganan stunting, Provinsi Jambi menjalankan instruksi Presiden RI No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan dan Pencegahan Stunting, telah diterbitkan SK Gubernur Jambi No. 799/KEP.GUB/Bappeda-3/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi, tanggal 21 Oktober 2021. Dengan Pembina Bapak Gubernur Jambi, Ketua Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Wakil Ketua Kepala BKKBN Prov Jambi dan Ketua TP PKK Provinsi Jambi dan Sekretaris Dinkes Prov Jambi serta didukung dengan 6 Pokja.

Penanganan pencegahan Stunting di Provinsi Jambi masih mengacu kebijakan Kemenkes yaitu dengan upaya pendekatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah terjadinya kelahiran bayi stunting baru. Selain itu melalui BKKBN Provinsi Jambi telah dibentuk Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak lebih dari 2.044 Tim atau 6.132 kader dilatih, Tim yang terdiri 3 orang, yaitu dari Bidan di Desa, Kader KB dan Kader PKK Desa di seluruh desa Kelurahan di Provinsi Jambi.

Berdasarkan evaluasi dari Kemendagri bahwa Provinsi Jambi merupakan urutan ke 5 terbaik tingkat nasional dan berada dibawah angka nasional (SSGBI 2019) sebesar 21,03% (Nasional 27,67%) dan berdasarkan Prediksi angka stunting tahun 2020, Provinsi Jambi sebesar 19,59% dibandingkan angka Nasional sebesar 26,92% yang di publish oleh Setwapres dalam buku Prediksi angka stunting Tahun 2020 (Kemenkes, BPS, TP2AK, BKKBN dan Bappenas)

Khusus untuk upaya pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya manusia (SDM) kesehatan, termasuk distribusi dokter dan dokter spesialis yaitu melakukan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat meredistribusi tenaga kesehatan berdasarkan Analisis Beban Kerja dan Perencanaan SDM Kesehatan sehingga tidak terjadi penumpukan tenaga di beberapa tempat; Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota mengusulkan tenaga P3K melalui e-Formasi; dan dalam upaya peningkatan SDM Kesehatan tenaga Dokter umum menjadi Dokter Spesialis, Dinas Kesehatan Provinsi telah memfasilitasi pembiayaan pendidikan dari Kementerian Kesehatan sebanyak 550 orang untuk Dokter Spesialis dari tahun 2008 sampai bulan Mei tahun 2021.

Selain itu, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi telah memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas melalui penugasan khusus program Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan. Sejak tahun 2016 telah ditempatkan sebanyak 757 orang dan tersebar di 107 Puskesmas pada 9 Kabupaten. Untuk pemenuhan Dokter spesialis 4 dasar (Penyakit dalam, Anak, Obsgin dan Bedah) serta 3 spesialis penunjang (Radiologi, Anestesi dan Patologi Klinik) di Rumah Sakit Pemerintah Kab/Kota, Dinas kesehatan Provinsi memfasilitasi pengusulan melalui program Pendayagunaan Dokter Spesialis Kementerian Kesehatan, sejak tahun 2019 sampai saat ini telah ditempatkan sebanyak 21 orang tenaga spesialis di 6 RS Pemerintah Kab/Kota.

Peningkatan Infrastruktur Kesehatan

Upaya pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan, termasuk revitalisasi puskesmas dan rumah sakit. Untuk Puskesmas, berdasarkan Permenkes No.43 tahun 2019 tentang Puskesmas yang semestinya lebih mengupayakan Pelayanan Promotif dan Preventif yang berkualitas, sehingga Mutu Pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan. Untuk itu sesuai dengan Permenkes diatas diperlukan minimal *thrase hold* 60% Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Puskesmas Se-Provinsi Jambi.

Selain itu, Dinas kesehatan Provinsi Jambi telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap updating data ASPAK Puskesmas dan Validasi ASPAK oleh Kabupaten/kota

dan melakukan Bimbingan Teknis ASPAK kepada petugas Puskesmas dan Penanggung Jawab ASPAK Kabupaten/Kota. Diharapkan Puskesmas dapat terakreditasi Paripurna dan masyarakat dapat merasakan layanan Puskesmas yang memuaskan.

Berikut data Puskesmas yang terakreditasi sampai tahun 2021 dan Status Akreditasi Puskesmas Tahun 2021:

Data Puskesmas Terakreditasi Tahun 2021

No	Kab/Kota	Jumlah Puskesmas	Jlh Pkm Terakreditasi	% Puskesmas Terakreditasi	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kecamatan Terakreditasi	% Puskesmas/ Kecamatan Terakreditasi
1.	Kerinci	21	18	85,71	16	15	93,75
2.	Merangin	27	25	92,59	24	22	91,67
3.	Sarolangun	16	15	93,75	10	10	100,00
4.	Batang Hari	18	17	94,44	8	8	100,00
5.	Muaro Jambi	22	18	81,82	11	11	100,00
6.	Tanjab Timur	17	13	76,47	11	11	100,00
7.	Tanjab Barat	16	16	100,00	13	13	100,00
8.	Tebo	20	17	85,00	12	12	100,00
9.	Bungo	19	19	100,00	17	17	100,00
10	Kota Jambi	20	20	100,00	11	11	100,00
11.	Kota S Penuh	11	10	90,91	8	8	100,00
	Jumlah	207	188	90,82	141	138	97,87

Untuk Rumah Sakit, upaya pemerintah dalam peningkatan infrastruktur di RS salah satunya peningkatan fasilitas di Rumah sakit yang bermanfaat di masyarakat; meningkatkan SDM di Rumah sakit; meningkatkan pelayanan di Rumah sakit dengan mendorong Rumah sakit daerah dan swasta untuk menjaga mutu dan kualitas rumah sakit, dan pemerataan pelayanan di masyarakat; membuat evaluasi, memfungsikan komponen kesehatan dalam pengevaluasian; melakukan evaluasi atas program yang di luncurkan serta melihat sudah sejauh mana perkembangan atas askes dan Jamkesmas yang telah di buat apakah ada sinkronisasi antara pemberian Askes dan Jamkesmas kepada masyarakat miskin secara merata. Perlu kejelian dan keseriusan dalam membantu orang miskin dalam berobat; dan melakukan pemerataan kesehatan di masyarakat, dan memfungsikan program pelayanan kesehatan sesuai peruntukannya.

BIDANG KETENAGAKERJAAN

UMP Provinsi Jambi

Rapat Pleno Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi tahun 2022, menetapkan sebesar Rp 2.649.034,24. Nilai tersebut naik Rp 18.872,11 atau 0,72 persen dari UMP 2021 sebelumnya sebanyak 2,630.162,13 per bulan. Pleno penetapan dihadiri anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jambi dari unsur pemerintah, APINDO, unsur serikat dan unsur pakar pada Hari Jum'at, 12 November 2021. UMP ini kemudian ditetapkan oleh Gubernur. Kenaikan UMP Jambi 2022 itu ditetapkan dan ditanda tangani langsung Gubernur Jambi, Al Haris, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 914/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2021 tentang penetapan UMP tahun 2022.

Penetapan Gubernur tersebut kemudian mengalami revisi melalui Penetapan Gubernur Jambi No. 1056/2021 pada tanggal 16 Desember 2021 menjadi sebesar Rp. 2.698.940. perwakilan pengusaha melalui APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Jambi menyangka keputusan revisi tersebut dan bertentangan dengan PP 36 Tahun 2021.

PHK Provinsi Jambi

Jenis kegiatan tenaga kerja	Ketenaga Kerjaan provinsi		
	2019	2020	2021
Bekerja	1 691 782,00	1 739 003,00	1 746 840,00
Pengangguran Terbuka	73 965,00	93 990,00	93 754,00
Angkatan Kerja	1 765 747,00	1 832 993,00	1 840 594,00
Bukan Angkatan Kerja	906 184,00	870 860,00	899 583,00
T P A K	66,09	67,79	67,17
T P T	4,19	5,13	5,09

PHK akibat pandemic covid-19 melalui puncaknya pada November 2020 terdapat 252.800 orang terdampak Covid-19 atau 9,35 persen yang terdiri dari pengangguran karena Covid-19 sebanyak 18.790 orang, di PHK karena Covid-19 (2,62 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (13.740 orang) dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (217.740 orang).

Upaya dalam penciptaan lapangan kerja dalam rangka menghadapi pandemi Covid—19 telah melakukan berbagai macam upaya antara lain : a) memfasilitasi tenaga kerja yang mendaftar Program Kartu Prakerja b) melakukan pendataan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait Bantuan Subsidi Upah c) Penciptaan wirausaha baru.

PMI Jambi

Terdapat 168 Tenaga Kerja Asing dari 4 perusahaan di Provinsi Jambi, PMI yang pulang akibat pandemic covid-19 berjumlah 87 orang. Komisi IX meminta BP2MI bersama Pemerintah Provinsi untuk lebih meningkatkan pengawasan perbatasan jalur laut provinsi Jambi terhadap upaya penyebaran pekerja illegal

BLK Jambi

BLK Provinsi Jambi diharapkan memiliki standar nasional, oleh karena Pemerintah Provinsi Jambi siap melakukan konversi BLK milik Provinsi Jambi ke Kementerian Tenaga Kerja agar lebih memiliki infrastruktur serta bobot pelatihan yang lebih lengkap dan kemanfaatannya lebih dirasakan. Namun BLK Provinsi jambi memiliki kekurangan persyaratan, persyaratan yang paling utama yaitu luasan lahan BLK yang hanya seluas 4 Ha. Oleh karenanya kehadiran Komisi IX beserta mitra kerja dapat memberikan solusi dan negoisasi yang baik demi kemaslahatan masyarakat Jambi.

BPJS Ketenagakerjaan

Komisi IX mendesak BPJS ketenagakerjaan agar lebih aktif mensosialisasikan inpres 2/2021 ke kalangan pekerja informal. Terkait Inpres 2/2021, provinsi jambi masih berpedoman pada perda No. 4/2019 dan Pergub 45/2011. Komisi IX mendorong agar perda dan pergub direvisi kembali dengan hadirnya inpres 2/2021. Meski semangat Perda No. 4/2019 dan Pergub 45/2011 sama dengan Inpres 2 tahun 2021

namun diharapkan perluasan segmentasi manfaat BPJS Ketenagakerjaan juga akan lebih dirasakan oleh pekerja informal.

a. jumlah perusahaan, jumlah yang mendaftar dan tidak mendaftar

Perusahaan Terdaftar	Belum Terdaftar	%tase (coverage)	Keterangan
13.947	14.375	49.2%	Se-Provinsi Jambi
* data BPS Provinsi jambi dalam angka 2021 total perusahaan yaitu : 28.322			
* kepesertaan aktif sd 24 Des 2021			

b. jumlah pekerja yang terdaftar dan tidak terdaftar

Pekerja Formal	Belum terdaftar	%tase (coverage)	Keterangan
201.231	442.725	31.25 %	
*data BPS Provinsi jambi dalam angka 2021 sektor PU yaitu : 643.956 TK			
*kepesertaan aktif sd 24 Des 2021 BPJS Ketenagakerjaan			

Pekerja	belum	%tase	Keterangan
140.524	954.523	12.83 %	BPU dan Pekerja Konstruksi
*data BPS Provinsi jambi dalam angka 2021 sektor BPU & Jakon yaitu : 1.095.047 TK			
*kepesertaan aktif sd 24 Des 2021 BPJS Ketenagakerjaan			

c. jumlah pekerja asing yang bekerja di Provinsi Jambi dan terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Pekerja Asing	Terdaftar Peserta	%tase (coverage)	Keterangan
160	170	106.25 %	
*data Disnakertrans Okt 2021 Pekerja Asing : 160 TK			
*kepesertaan aktif sd 24 Des 2021 BPJS Ketenagakerjaan			

Sejauh ini tingkat kesadaran pekerja khususnya pekerja Formal (Penerima Upah) dirasakan sudah cukup meningkat. Justru masih banyak perusahaan yang belum sadar terhadap pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan. Terkait hal ini BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta dan perusahaan melalui :

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Perusahaan dan Peserta BPJS Ketenagakerjaan secara periodik untuk memberikan Informasi mengenai program dan manfaat terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan seperti :
 - a) Sosialisasi Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis MLT Dalam Program Jaminan Hari Tua.
 - b) Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2019 tentang kenaikan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
 - c) Sosialisasi Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua secara online (aplikasi Jamsostek Mobile).
 - d) *Company Visit/* Kunjungan kepada Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dilakukan oleh staff dan Kepala Kantor Cabang.
 - e) Sosialisasi massif dengan penggunaan sarana Mobil Keliling ditujukan kepada lingkungan dan kantong-kantong pekerja baik formal maupun informal.

2. Melakukan kegiatan promosi secara berkelanjutan melalui aktifitas media yang meliputi:
- Optimalisasi Website resmi BPJS Ketenagakerjaan
 - penggunaan sosial media (facebook, instagram, youtube).
 - Aplikasi pesan eletronik: sms, whatsapp blasting dll.
 - Media Promosi melalui Spanduk, baleho, banner, brosur dll
 - Penggunaan media massa dan media on air (surat kabar, radio, TV dsb)

Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan Provinsi

Pekerja Formal	Pekerja informal
201.231	140.524
<i>*kepesertaan aktif sd 24 Des 2021</i>	

No	Tahun	Program							
		Jaminan Hari Tua		Jaminan Kecelakaan Kerja		Jaminan Kematian		Jaminan Pensiun	
		Kasus	Nominal	Kasus	Nominal	Kasus	Nominal	Kasus	Nominal
1	2019	23.228	Rp 208.901.606.953	430	Rp 10.476.823.607	218	Rp 6.372.000.000	229	Rp 595.134.930
2	2020	28.628	Rp 295.711.557.085	581	Rp 16.638.591.042	393	Rp 14.907.000.000	631	Rp 2.192.471.363
3	2021	28.647	Rp 344.442.650.490	585	Rp 15.587.197.083	626	Rp 20.753.500.000	655	Rp 2.784.433.385
Total		80.503	Rp 849.055.814.528	1.597	Rp 42.702.611.732	1.237	Rp 42.032.500.000	1.515	Rp 5.572.039.678
<i>*data Klaim se-Provinsi Jambi</i>									

Tahun	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	TK Jakon	TK Asing
2019	197.140	30.163	128.906	119
2020	199.046	26.865	62.464	151
2021	201.231	36.661	103.763	170
<i>*kepesertaan aktif selama 3 th terakhir</i>				

Sebagai wujud nyata dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan amanah Undang - Undang RI Nomor 24 Tahun 2011, telah dibuat Produk hukum tentang pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai berikut :

Produk Hukum	Nomor	Tentang
PERATURAN DAERAH JAMBI	4 TAHUN 2019	PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI JAMBI (PASAL 44)
PERATURAN GUBERNUR JAMBI	45 TAHUN 2011	PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSI TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) DI PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI	4 TAHUN 2016	TENTANG TENAGA KERJA YANG MEMUAT PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL SEBAG HAK TENAGA KERJA
PERATURAN WALIKOTA JAMBI	46 TAHUN 2021	PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSI
PERATURAN BUPATI	70 TAHUN 2016	PERSYARATAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN KESEHA DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI
PERATURAN BUPATI	11 TAHUN 2021	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM

IV. REKOMENDASI

Bidang Kesehatan

1. Komisi IX DPR RI mendukung penuh upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi untuk menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program di berbagai sektor termasuk PKH dan juga pemberian beasiswa dan jaminan kesehatan melalui pembayaran iuran JKN.
2. Komisi IX DPR RI mendukung penuh berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi untuk pemenuhan tenaga kesehatan, khususnya tenaga dokter spesialis melalui berbagai skema termasuk pemberian beasiswa bagi putra daerah.
3. Komisi IX DPR RI mendukung penuh upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan spesialis dan sub-spesialis. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI memberikan dukungan dan pendampingan dalam keseluruhan proses pengusulan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Jambi.
4. Komisi IX DPR RI mendukung usulan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi untuk peningkatan RSUD Provinsi menjadi rumah sakit tipe A dan RS khusus jantung.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian kepada para kader KB non-ASD sebagai salah satu ujung tombak percepatan penurunan stunting yang merupakan program prioritas nasional.
6. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan melalulan akselerasi proses klaim rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien Covid-19, termasuk memberikan pendampingan jika ada *dispute* klaim.

Bidang Ketenagakerjaan

1. Komisi IX memahami kebijakan Gubernur Provinsi Jambi merevisi Keputusan Gubernur tentang penetapan UMP tahun 2022 No. 914/2021 sebesar Rp. 2.649.034 menjadi No. 1056/2021 dengan menaikkan UMP sebesar Rp. 2.698.940. Keputusan revisi tersebut tidak mengikuti formulasi PP 36/2021. Oleh karenanya akan dijadikan masukan bagi komisi IX
2. Komisi IX mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang siap mengkonversi BLK Provinsi Jambi ke Kemenaker. Masalah utama yaitu persyaratan luasan lahan BLK minimal 5 Ha, BLK provinsi Jambi eksisting saat ini hanya seluas 4 Ha.
3. Komisi IX mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan sosialisasi Inpres 2/2021 dan provinsi Jambi masih berpedoman pada perda No. 4/2019 dan Pergub 45/2011 yang belum mengakomodir pekerja informal secara luas.
4. Komisi IX mendesak BPJS ketenagakerjaan agar lebih aktif mensosialisasikan inpres 2/2021 ke kalangan pekerja informal
5. Komisi IX mendesak BP2MI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi untuk meningkatkan pengawasan perbatasan laut di Jambi sebagai jalur potensial pekerja illegal

V. PENUTUP

Demikian Laporan Komisi IX DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja reses ke Provinsi Jambi ini kami sampaikan. Atas perhatian, jawaban, serta kerjasama dari Pemerintah Provinsi Jambi dan semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 Januari 2022

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI JAMBI
KETUA TIM**

ttd.

H. ANSORY SIREGAR, Lc.

A-414